

**KONSEKUENSI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA  
MELALUI PENGENAAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP KEPALA  
DESA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh:

**Septina Andriani Naftali**

Email: [septina.andrianin@gmail.com](mailto:septina.andrianin@gmail.com)

**Kejaksaan Negeri Lumajang**

**I Gede Widhiana Suarda**

Email: [Igedewidhiana.suarda@unej.ac.id](mailto:Igedewidhiana.suarda@unej.ac.id)

**Fakultas Hukum Universitas Jember**

**R.A. Rini Anggraini**

Email: [rini.anggraini@unej.ac.id](mailto:rini.anggraini@unej.ac.id)

**Fakultas Hukum Universitas Jember**

***Abstrak***

*Realisasi penyaluran Dana Desa sepanjang (2015-2018) sebesar 189,04 triliun. Dalam perkembangannya, dana desa yang berlimpah tersebut rawan praktik korupsi. Senyatanya praktik korupsi oleh aparat desa terus meningkat setiap tahunnya, selain itu terdapat konsekuensi pengembalian kerugian keuangan negara oleh Kepala Desa melalui pengenaan ganti kerugian negara terhadap Kepala Desa dan juga terdapat perbedaan mengenai aturan undang-undang mengenai pengembalian keuangan negara yang disebabkan korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Konsekuensi dan konsep pengaturan tentang pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif serta menggunakan tiga pendekatan diantaranya pendekatan Perundang-undangan dan Konseptual, adapun hasil dari penelitian ini diperlukan penyelarasan UU no 31 tahun 1999 Jo UU no 20 Tahun 2021 tentang PTPK kedepannya seharusnya menselaraskan dengan UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara dalam hal mengutamakan mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara secara hukum administrasi.*

**Kata kunci:** Korupsi, Kepala Desa, Pengembalian, Kerugian Negara

***Abstract***

*The realization of Village Fund distribution throughout (2015-2018) was 189.04 trillion. In its development, abundant village funds are prone to corrupt practices. In fact, corrupt practices by village officials continue to increase every year, apart from that there are consequences for returning state financial losses by the Village Head through the imposition of state compensation against the Village Head and there are also differences regarding the legal regulations regarding the return of state finances caused by corruption. This research aims to analyze the consequences and regulatory concepts regarding the recovery of state financial losses resulting from criminal acts of corruption committed by village heads. This research uses a Normative Juridical approach and uses three approaches including the Legislative and Conceptual approaches. The results of this research require harmonization of Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2021 concerning PTPK. In the future, it should be harmonized with Law No. 1 of 2004 concerning State Treasury. in terms of prioritizing the mechanism for returning state financial losses according to administrative law.*

**Keywords:** Corruption, Village Head, Returns, State Losses

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Munculnya banyak kasus korupsi ditingkat desa pada tahun 2022 sebanyak 155 kasus korupsi, serta kerugian negara mencapai lebih dari Rp381 miliar<sup>1</sup> menjadikan penelitian ingin mengetahui dan menganalisa konsekuensi pengembalian kerugian keuangan Negara atau daerah melalui penyelesaian kerugian keuangan Negara atau daerah terhadap kepala desa dalam perkara tindak pidana korupsi dan kebijakan tersebut dikaitkan dengan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan UU PTPK) yang menjelaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 UU PTPK.

Adapun kedudukan kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa

sebagaimana ketentuan Pasal 122 huruf m UU nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.<sup>2</sup>

Sebagaimana tugas dan fungsi kepala desa dijelaskan dalam pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 84 tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa menyatakan bahwa kepala desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Sehingga kepala desa merupakan pejabat pemerintah desa yang tergolong pejabat lain yaitu pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat Negara.

Tindak pidana korupsi oleh kepala desa yang merugikan keuangan negara atau daerah dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan dalam Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 (UU PTPK). Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK tersebut menyatakan bahwa setiap orang

<sup>1</sup> <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230821-kenali-berbagai-modus-korupsi-di-sektor-desa>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2023

<sup>2</sup>M. Sri Astuti Agustina, *Pertanggungjawaban Kepala Desa Dan Peran Badan Permasyarakatan Desa*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, h. 37

yang melakukan perbuatan melawan hukum yang secara langsung mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang besar dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Dalam hal korupsi yang dilakukan oleh kepala desa, selain sanksi pidana, kepala desa juga dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi administratif yang dapat dikenakan tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan, antara lain dapat berupa pemecatan dari jabatan, pencabutan hak pensiun atau pencabutan hak untuk menjabat dalam pemerintahan.

Pada era reformasi seperti saat ini, terwujudnya *good governance* antara lain harus didukung dengan penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Hal ini selaras dengan tujuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Selanjutnya, beberapa peraturan perundang-undangan dibentuk dalam upaya memberantas korupsi tersebut, yaitu: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Penulis menekankan pengembalian kerugian negara terkait tindak pidana korupsi dalam penelitian ini. Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian pada perekonomian rakyat. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat; tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia.<sup>3</sup>

Penyelenggaraan negara yang bersih menjadi penting dan sangat diperlukan untuk menghindari praktek-praktek korupsi yang tidak saja melibatkan pejabat bersangkutan, tetapi juga oleh keluarga dan kroninya, yang apabila dibiarkan, maka rakyat Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Nyoman Serikat

<sup>3</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 1992. h. 133

Putra Jaya juga menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara negara, melainkan juga penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi Negara.<sup>4</sup>

Salah satu unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) adalah adanya unsur kerugian keuangan negara, unsur tersebut memberi konsekuensi bahwa pemberantasan Tipikor tidak hanya bertujuan untuk membuat jera para Koruptor melalui penjatuhan pidana penjara yang berat, melainkan juga memulihkan keuangan negara akibat korupsi sebagaimana ditegaskan dalam konsideran dan penjelasan umum UU Tipikor. Kegagalan pengembalian aset hasil korupsi dapat mengurangi makna penghukuman terhadap para koruptor.

Penegakan hukum tindak pidana korupsi tersebut masih terkendala beberapa hal, diantaranya yaitu adanya multitafsir atau perbedaan pemahaman terkait pengembalian kerugian keuangan negara.

Terkait hal ini, Pasal 4 UU PTPK tersebut secara jelas mengatur bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi. Artinya bahwa meskipun tersangka korupsi mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukannya, ia tetap diproses secara hukum sebagaimana mestinya. Namun pada praktiknya, adanya pengembalian kerugian keuangan negara tersebut menyebabkan pihak penyidik mengeluarkan SP3 terkait kasus dugaan korupsi tersebut dengan berbagai macam alasan yang salah satunya merupakan tidak cukup bukti karena kerugian keuangan negara sudah dikembalikan sehingga kerugian keuangan negara tersebut tidak terbukti karena tidak ada lagi.

Pengembalian kerugian keuangan negara, bagi bangsa Indonesia sangatlah urgen, adanya aset yang memadai tentunya dapat mempercepat pencapaian sasaran pembangunan di segala bidang yang tengah kita jalankan sejak berdirinya republik ini.<sup>5</sup> Oleh karenanya penyelesaian kerugian keuangan negara dalam dimensi hukum administrasi negara pada prinsipnya berorientasi pada pemulihan kerugian keuangan negara tersebut, serta dapat

<sup>4</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya. 2005. *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Undip. h. 2

<sup>5</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005, h.165.

diberlakukan secara kumulatif dengan sanksi lain, yaitu sanksi pidana, administratif dan keperdataan.<sup>6</sup>

Dalam hal pengembalian kerugian keuangan negara atau daerah melalui penyelesaian kerugian keuangan negara atau daerah terhadap kepala desa dalam Penegakan Hukum terkait tindak pidana korupsi telah didukung dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 25/PUU-XIV/2016 dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Kejaksaan selain berwenang sebagai Penuntut Umum, juga mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang (Pasal 30 ayat (1) UU RI nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia jo. UU RI nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan UU RI nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.<sup>7</sup>

Secara administratif formal, Kejaksaan juga mempunyai kewenangan dalam mengeluarkan suatu kebijakan dalam bentuk Surat Edaran. Surat Edaran tersebut

dapat berisi pemberitahuan, himbauan, atau petunjuk mengenai tata cara pelaksanaan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Surat Edaran tersebut berlaku untuk anggota Kejaksaan, termasuk kejaksaan yang ada di bawahnya atau kejaksaan yang menjadi binaannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 35 Huruf (a) UU Kejaksaan yang menyatakan: “menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan.”<sup>8</sup>

Surat Edaran yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi, yang isinya dianggap melemahkan pemberantasan tindak pidana korupsi. Surat Edaran dimaksud adalah Surat Edaran No. B-113/F/FD.1/05/2010 Perihal Prioritas dan Pencapaian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Surat Edaran No. B-113/F/FD.1/05/2010), yang mempertimbangkan untuk tidak menindaklanjuti atas korupsi yang nilainya kecil.<sup>9</sup> Namun hal ini tidak berarti Kejaksaan membiarkan kerugian negara yang timbul. Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum mewakili negara hanya menuntut kepada pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kecil tersebut untuk mengembalikan kerugian negara yang

<sup>6</sup> Muhammad Djafar Saidi, dkk. *Op.Cit.* h. 154

<sup>7</sup> UU RI nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia jo. UU RI nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan UU RI nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Ketentuan Angka 1 Surat Edaran Jaksa Agung No. B-113/F/FD.1/05/2010 .

ditimbulkannya.<sup>10</sup> Melihat dari latar belakang tersebut penulis ingin menggambarkan mengenai konsekuensi dari pengembalian kerugian negara yang disebabkan tindak pidana korupsi.

## 1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa Konsekuensi dari Pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa? Dan bagaimana konsep kedepan mengenai pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa ?

## METODE PENELITIAN

Pada metode penelitian ini, peneliti memaparkan jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif, metode pendekatan (perundang-undangan, perbandingan, konseptual). Sumber bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, PP 38

tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/ Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, dan Surat Edaran No. B-113/F/FD.1/05/2010 Perihal Prioritas dan Pencapaian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi. Sumber bahan hukum skunder hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta simposium yang dilakukan para pakar terkait pembahasan tentang kedaulatan rakyat dalam pemilihan umum legislatif.<sup>11</sup>

Menurut Soeandyo Wignjosubroto bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku dalam suatu Negara. Berbagai makalah, jurnal, surat kabar, majalah-majalah serta internet yang sekiranya berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, Analisis bahan hukum merupakan suatu metode atau cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Dengan menggunakan bahan-bahan hukum tersebut, maka penulisan ini menggunakan metode deduktif yaitu proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan yang mempunyai sifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Hasil dari kesimpulan tersebut diharapkan tercapainya

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Soetandyo Wignjosubroto, *Hukum Konsep dan Metode*, (Solo TB Rahma Solo, 2013). h. 19

tujuan yang diinginkan dalam penulisan ini. Analisis dalam penulisan hukum ini dilakukan secara deskriptif kualitatif artinya metode ini dilakukan dengan cara menggambarkan pokok permasalahan dan selanjutnya dianalisis berdasarkan bahan hukum. Setelah dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan *metode deduktif*, yaitu dengan mengambil dan menganalisis kesimpulan yang umum untuk mendapatkan kesimpulan yang khusus.

## PEMBAHASAN

### 3.1. Konsekuensi Dari Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa

Keuangan berasal dari terjemahan kata *monetary* atau moneter, sedangkan kata *finance* mempunyai arti pembiayaan. Sementara itu, istilah keuangan Negara biasa dikaitkan dengan *public finance*. *Finance* atau pembiayaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan uang. Prof Padmo Wahyono memberikan pengertian keuangan negara yaitu APBN “plus” dikatakan bahwa<sup>12</sup>

*“APBN adalah anggaran pendapatan dan belanjanya pemerintah pusat. kekayaan Negara yang dipisahkan untuk mendirikan perusahaan milik Negara bukanlah pengeluaran*

*konsumtif melainkan pengeluaran produktif yang diusahakan untuk menjadi sumber pendapatan baru bagi APBN. Dengan perkataan lain, meskipun dipisahkan dari APBN, namun dalam waktu tertentu dan secara berangsur-angsur diharapkan dapat 'bergabung' kembali. APBN diadakan berdasarkan atas kuasa undangundang yang membagi wilayah Negara kesatuan kita menjadi daerah-daerah otonom Demikian juga kedudukan perusahaan daerah terhadap APBD adalah serupa dengan kedudukan perusahaan milik pusat terhadap APBN”*

Jimly Asshiddiqie berpendapat keuangan daerah sebenarnya adalah juga keuangan Negara. Desa sebagai kesatuan pemerintahan terkecil dalam pemerintahan Indonesia memiliki sistem keuangan tersendiri yang terintegral kedalam pendapatan asli desa dan merupakan bagian dari APBN<sup>13</sup>.

Pendapatan desa terbagi menjadi tujuh bagian diantaranya: Pendapatan Asli Desa; Alokasi APBN; Bagian dari DPRD Kabupaten/kota; Alokasi Dana Desa (ADD); Bantuan Keuangan dari APBN Provinsi/Kabupaten/kota; Hibah dan sumbangan pihak ketiga; Lain-lain pendapatan yang sah.

Dari ketujuh poin diatas, Dana Desa (DD) memiliki posisi yang sangat strategis bagi pendapatan desa. Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur tentang pendapatan desa yaitu bahwa

<sup>12</sup>Siti Khoiriah & Utia Meylina, *Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 2017, 1 (1):h. 23

<sup>13</sup> *Ibid* h. 23

desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Banda Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk diperjualbelikan. Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi anggaran untuk

Desa yang bersumber dari Belanja Pusat dilakukan untuk mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.<sup>14</sup>

APBN merupakan sumber pembiayaan bagi dana desa yang ditujukan untuk desa yang dapat ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota dan dipergunakan dalam melakukan pendanaan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Lebih lanjut dinyatakan bahwa pembangunan desa berupaya untuk meningkatkan kehidupan yang berkualitas atau peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, perilaku, kesadaran, sikap, keterampilan, kemampuan, serta pemanfaatan sumber daya dengan menetapkan kegiatan, program, dan kebijakan, serta pendampingan yang perlu disesuaikan dengan esensi permasalahan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Dana desa boleh dipergunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penggunaan dana desa diprioritaskan bagi pembangunan desa dengan alokasinya untuk mencapai tujuan pembangunan desa yakni dengan peningkatan kesejahteraan

---

<sup>14</sup> Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Konstitusi Sosial*, Jakarta: LP3ES, 2015, h. 372

dan kualitas hidup serta dapat menanggulangi kemiskinan dengan memenuhi kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan ekonomi lokal yang potensial, dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Program/kegiatan tersebut diharapkan pelaksanaannya berkaitan dengan aspek tujuan pembangunan desa.<sup>15</sup>

Aspek Keuangan dana desa berasal dari APBN yaitu Alokasi dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan, bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan ADD, Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke desa. Dana Desa yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota yaitu paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah. Paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dana desa diperhatikan dengan mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dana desa dan alokasi dana desa serta upaya menginventarisasi dan meningkatkan asset desa .

Fenomena dana desa menjadikan jabatan kepala desa sebagai bentuk prestise dan tidak lagi pelayanan sesuai dengan

kebutuhan warga setempat. Penyaluran dana desa oleh Pemerintah Pusat ke Desa pada periode Pemerintahan Kabinet Kerja 2014-2019, anggaran dana desa yang dikucurkan pemerintah sebesar Rp.257 triliun dan Realisasi penyaluran Dana Desa sepanjang (2015-2018) sebesar 189,04 triliun. Dalam perkembangannya, dana desa yang berlimpah tersebut rawan praktik korupsi. Berdasarkan hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW), kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sejak tahun 2015 hingga Semester I (satu) tahun 2018. Tercatat sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi dan nilai kerugian sebesar Rp 40,6 miliar. Pada tahun 2015, kasus korupsi mencapai 17 kasus dan meningkat menjadi 41 kasus pada tahun 2016. Lonjakan lebih dari dua kali lipat kemudian terjadi pada tahun 2017 dengan 96 kasus. Total kasus korupsi yang ditemukan sebanyak 154 kasus. Beragam modus dilakukan oleh para aktor korupsi di desa, di antaranya praktik penyalahgunaan anggaran sebanyak 51 kasus, penggelapan 32 kasus, laporan fiktif dengan 17 kasus, kegiatan/proyek fiktif 15 kasus, dan penggelembungan anggaran sebanyak 14 kasus.

---

<sup>15</sup> Inten Meutia, & Liliana, *Pengelolaan Keuangan Dana Desa*, Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 2017 8 (2): h. 339-347.

Tabel 1.

Data jumlah Kasus Korupsi Dana Desa di Indonesia Priode 2015-2018

No	Tahun	Jumlah Kasus Korupsi Dana Desa
1.	2015	17 Kasus
2.	2016	14 Kasus
3.	2017	96 Kasus
4.	2018	102 Kasus

Sumber : nasional.tempo.com<sup>16</sup>

Korupsi dana desa telah menjadi perhatian khusus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Korupsi dana desa ini masuk dalam tiga terbanyak kasus korupsi pengelolaan keuangan negara. Sepanjang tahun 2015-2022, sejak dana desa dikururkan, KPK telah menyelidiki 851 kasus korupsi. Dari 851 kasus korupsi dana desa tersebut, pelakunya sebanyak 973 orang dan 50 persen di antaranya adalah kepala desa (kades). Lainnya adalah perangkat desa, seperti bendahara. “Kades selaku pihak paling berwenang mengelola dana desa, sering memanfaatkannya untuk memperkaya diri sendiri, modus yang digunakan pelaku korupsi dana desa itu seperti melakukan *mark up* anggaran, pemalsuan tanda tangan atau stempel, manipulasi belanja ke giatan dan sebagainya.”<sup>17</sup>

<sup>16</sup> ICW Catat Lonjakan Kasus Korupsi Dana Desa, <https://nasional.tempo.co/read/1270010/icw-catat-lonjakan-kasuskorupsi-dana-desa/full&view=ok> diakses 19 Januari 2024.

<sup>17</sup> Senator, *Ratusan Kades Terlibat Korupsi Dana Desa*, Majalah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia EDISI : JULI 2023, h.10

Bentuk penyimpangan korupsi desa terjadi pada beberapa titik rawan korupsi dalam proses pengelolaan anggaran desa. Adapun titik rawan menurut, tersebut diantaranya, yaitu Proses perencanaan, Proses pertanggungjawaban, Proses monitoring dan evaluasi, Proses pelaksanaan, Proses pengadaan barang dan jasa, Proses penyaluran dan pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil pemantauan ICW, teridentifikasi 7 (tujuh) bentuk korupsi yang umumnya dilakukan pemerintah desa yaitu Penggelapan,; Penyalahgunaan anggaran, Penyalahgunaan wewenang, Pungutan liar, Mark up, Laporan fiktif, Pemotongan anggaran, Suap. Adapun obyek yang sering dikorupsi oleh kepala desa atau aparat pemerintah desa, diantaranya sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Anggaran Desa yang meliputi Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Khusus.;
2. Tanah Kas Desa (TKD), misalnya tanah tersebut dijual tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku atau dilakukan tukar guling tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan komitmen fee dibelakang antara kepala desa dengan pihak pembeli tanah tersebut;

<sup>18</sup> Ismarandy, *Peran Kejaksaan Dalam Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera*, IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum Peranan Kejaksaan Dalam Pencegahan... Volume 2 Nomor 2, Juni 2021, h.192

3. Sertifikasi Masal, PTSL (Prona),  
pengurusan terkait keterangan  
kepemilikan tanah, terkait layanan  
public seperti penerbitan domisili /  
KTP, umumnya dilakukan pengutan liar  
(padahal program tersebut gratis);
4. Dana sosial atau dana bantuan dari  
Provinsi, Kabupaten, misalnya dana  
sosial dalam bentuk bantuan hewan sapi  
kemudian hewan tersebut dikelola  
sendiri.
5. Dana infrastruktur (irigasi, jalan).

Berdasarkan 5 poin diatas penyebab adanya korupsi juga dikarenakan minimnya pengetahuan dan rendahnya kemampuan manajerial aparat desa, juga merupakan menjadi penyebab kendala dalam penyaluran dan pengelolaan dana desa, sehingga ditengarai dalam penyerapan dana desa menjadi tidak optimal dan mengendap di kas pemerintah daerah. Beberapa titik rawan penyimpangan pengelolaan dana desa yang menyebabkan gagal atau setidaknya, menurunnya nilai maupun volume proyek-proyek pembangunan di desa tersebut tidak mustahil pada akhirnya akan berlanjut dan bermuara pada proses hukum. Dan bertolak dari realitas sedemikian.<sup>19</sup>

Terdapat factor internal dan factor eksternal penyebab terjadinya korupsi dana desa sebagaimana berikut

---

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 193

#### a. Faktor Internal

Faktor internal adalah aspek yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi dana desa yang berasal dari diri pribadi aparat pemerintahan desa sebagai pelaku. Terdapat 3 (tiga) aspek yang berkaitan dengan diri pribadi yang menjadi pendorong perilaku koruptif, yaitu :Aspek Kewenangan Jabatan; Aspek Kebutuhan Ekonomi; Aspek Faktor Lingkungan.

#### b. Faktor eksternal

Faktor Eksternal adalah aspek yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi dana desa yang berasal dari luar diri pribadi aparat pemerintahan desa sebagai pelaku. Beberapa kasus korupsi yang menimpa pemerintah desa dalam penyalahgunaan wewenang, anggaran, korupsi aset, dan pengadaan barang dan jasa. Dalam persoalan terjadinya tindak pidana korupsi dana desa, faktor penyebab yang dapat mempengaruhi terjadinya terdiri dari 4 (empat) aspek, yaitu:<sup>20</sup>Aspek regulasi dan kelembagaan, Aspek tata laksana, Aspek pengawasan, Aspek sumber daya manusia.

Melihat kedua faktor diatas serta banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala desa maka, kepala desa yang

---

<sup>20</sup> Maratul Makhmudah, *Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa: Kajian Politik Kebijakan Dan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang". Yustisia 95 Mei-Agustus 2016

melakukan tindak pidana korupsi jika dikaitkan dengan teori hukum kewenangan milik S.F. Marbun, maka kepala desa yang melakukan tindak pidana korupsi tidak mampu untuk melakukan tindakan publik atau tidak mampu bertindak sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Dengan demikian seharusnya kepala desa harus memiliki sifat-sifat antara lain: (1) *express implied* (2) jelas maksud dan tujuannya; (3) terikat pada waktu tertentu; (4) tunduk pada batasan-batasan hukum tertulis dan tidak tertulis; dan (5) isi wewenang dapat bersifat umum (abstrak) dan konkrit<sup>21</sup>

Seperti penelitian terdahulu oleh Dimas Putra Pradhyksa<sup>22</sup> kasus dugaan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Tabanan perihal penyelewengan Dana Desa Sai T.A 2017 di Desa Sai Kabupaten Tabanan Bali senilai 29.754.500 yang dimana anggaran Dana Desa tersebut diakui oleh Kepala Desa digunakan pribadi setelah terbitnya perhitungan kerugian negara oleh inspektorat Kabupaten Tabanan, berikutnya penyelewengan dana Desa Senganan yang mengakibatkan kerugian negara senilai

27.844.000 yang dilakukan oleh oknum sekretaris desa dan diakui setelah hasil perhitungan kerugian negara diterima menurut beberapa tim Jaksa Penyelidik yang menangani dua kasus tersebut terungkap bahwa:

*“perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa Sai Tahun Anggaran 2017 di Desa Sai dengan hasil perhitungan kerugian Negara senilai Rp.29.754.000 ( Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) dan penyelewengan Dana Desa Senganan dengan hasil perhitungan kerugian Negara sebesar Rp.27.844.000 ( Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah ) telah diupayakan dan berhasil dikembalikan oleh oknum tersebut dalam tahap penyelidikan sehingga kasus tersebut dihentikan penyelidikannya dengan dasar surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor Nomor: B113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 salah satu poin dalam sinya adalah menginstruksikan kepada seluruh Kejaksaan Tinggi yang isinya himbauan agar dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi masyarakat yang dengan kesadaran diri telah mengembalikan seluruh kerugian Keuangan Negara perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti.”*

Agar terhindarnya terjadinya kerugian negara/daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah

<sup>21</sup> Nata Irawan, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2017, h.45

<sup>22</sup> Dimas Putra Pradhyksa, *Penghentian Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Dalam Hal Adanya Pengembalian Kerugian Negara*, Thesis, Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2022, h. 70

diatur ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tersebut mengamanatkan Pemerintah untuk mengatur mengenai tata cara Tuntutan Ganti Kerugian negara/daerah. Amanat tersebut tertuang dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu tata cara Tuntutan Ganti Kerugian negara/daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>23</sup>

Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Di dalam UU Desa nomor 6 tahun 2014 yang saat ini berlaku, penghasilan kepala desa dan perangkat desa bersumber dari pemerintah pusat atau APBN, akan tetapi dana tersebut ditransfer lebih dahulu ke APBD sebagai Dana Alokasi Umum. Sementara itu sesuai penjelasan Pasal 2 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/ Daerah Terhadap Pegawai Negari Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang dimaksud dengan pejabat lain adalah pejabat penyelenggara pemerintah yang tidak berstatus pejabat negara yang dibiayai APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).

Maka apabila terjadi adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa dengan kategori ringan lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>24</sup> sebagaimana contoh kasus diatas yang telah penulis cantumkan maka dalam hal ini kepala desa dapat melakukan pengembalian keuangan negara sesuai dengan pasal Pasal 63 ayat (1) dan (2), menyatakan pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/ pimpinan lembaga/ gubernur/ bupati/ walikota. Tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah.

Konsekuensi pengembalian kerugian keuangan negara oleh Kepala Desa melalui pengenaan ganti kerugian negara terhadap Kepala Desa yang belum ditetapkan

<sup>23</sup> SISWANTO, *Analisis Kebijakan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal*, Desember 2018 dapat diakses pada [http://repository.upstegal.ac.id/6814/1/4\\_LAPORAN%20PENELITIAN%20ANALISIS%20KEBIJAKAN%20PENYUSUNAN%20RANCANGAN%20PERATURAN%20DAERAH%20TATA%20CARA%20PENYELESAIAN%20GANTI%20KERUGIAN%20DAERAH%20%20DI%20LINGKUNGAN%20PEMERINTAH%20KABUPATEN%20TEGAL.pdf](http://repository.upstegal.ac.id/6814/1/4_LAPORAN%20PENELITIAN%20ANALISIS%20KEBIJAKAN%20PENYUSUNAN%20RANCANGAN%20PERATURAN%20DAERAH%20TATA%20CARA%20PENYELESAIAN%20GANTI%20KERUGIAN%20DAERAH%20%20DI%20LINGKUNGAN%20PEMERINTAH%20KABUPATEN%20TEGAL.pdf)

<sup>24</sup> Lihat Pasal 6 peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang tindak Pidana Korupsi

sebagai Tersangka maupun Terdakwa oleh Aparat Penegak Hukum tersebut yaitu dapat dikenai sanksi administrasi. Hal tersebut memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat (3) UU RI nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara tentang kewajiban pejabat memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Hal itu didukung SEMA nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Pidana poin 5.

Ketentuan batas waktu 60 hari pengembalian kerugian negara atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan/ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara tidak berlaku bagi Terdakwa yang bukan Pejabat (swasta) yang mengembalikan kerugian negara dalam tenggang waktu tersebut, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Penyelenggara Pemerintahan, tetapi tidak bersifat mengikat manakala pengembalian kerugian negara oleh Penyelenggara

Pemerintahan dilakukan setelah batas waktu 60 (enam puluh) hari. Adalah kemudian menjadi kewenangan Penyidik melakukan proses hukum apabila ditemukan indikasi Tindak Pidana Korupsi.

### **3.2. Konsep Kedepan Mengenai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memberikan pengertian bahwa Kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang atau kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan dan kedudukannya, sedangkan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Salah satu peraturan perundang-undangan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam penjelasan UU TPK menyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang selama

ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.<sup>25</sup>

Dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada pasal 25 pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain.<sup>26</sup> Sedangkan menurut permendagri nomor 113 tahun 2014 kepala desa (kades) merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikankekayaan milik desa yang dipisahkan.<sup>27</sup> Kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung melakukan korupsi secara absolut pula. Setiap kekuasaan selalu

mengandung potensi disalahgunakan atau dilaksanakan sewenang-wenang atau dilaksanakan dengan melampaui wewenang, hal ini dapat terjadi karena dua hal, yaitu:<sup>28</sup>(1). Kekuasaan mengandung hak dan wewenang; (2). Hak dan wewenang memberikan posisi lebih jika dibandingkan dengan subyek yang dituntut atau pencari keadilan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kepala desa dalam menjalankan perannya sebagai pemerintahan daerah memiliki tugas dan fungsi yaitu sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a) memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b) mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c) memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d) menetapkan Peraturan Desa;
- e) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f) membina kehidupan masyarakat Desa;
- g) membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
- h) membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai

<sup>25</sup>Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>26</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>27</sup> Sumber Saparin, Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, h. 30

<sup>28</sup>Kristian & Yopi Gunawan, Tindak Pidana Korupsi, (Refika Aditama: Bandung, 2015) h.25

<sup>29</sup> C.S.T. Kansil, Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988, h. 83

perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

- i) mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l) memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m) mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n) mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o) melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas fungsinya Kepala Desa dibantu perangkat desa seperti sekretaris desa, staf sekretaris dan staf wilayah hal ini untuk memberikan pelayanan demi terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat desa, namun dikarenakan tidak adanya regulasi yang mengatur secara jelas dan kurangnya partisipasi masyarakat khususnya mengawasi pembangunan desa maka terjadilah

tindak pidana korupsi ini.<sup>30</sup> Maka dari itu penyelenggaraan pemerintahan daerah harus senantiasa didasarkan dan taat kepada asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang Pemerintahan Daerah.<sup>31</sup> Sistem pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik. Hal ini tidak saja terlihat dari besarnya porsi anggaran tetapi juga pada besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Kejelasan misi dari pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah pada khususnya.

Aspek administrasi atau manajemen yang dimaksud pengelolaan keuangan daerah adalah proses pengurusan, penyelenggaraan, penyediaan, dan pengguna uang dalam setiap usaha kerja sama kelompok orang untuk mencapai suatu tujuan.<sup>32</sup> Pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari pembahasan

<sup>30</sup> Rantika Safitri *Analisis Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Taman Jaya)* Jurnal Petitung, Vol. 2, No. 1, Februari 2022, h. 35

<sup>31</sup> Rahyuni Rauf, 2016, *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Jakarta :Pustaka Harapan , 2016) h.69

<sup>32</sup> Agustinawaty U. Gubali, *Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Oleh Pegawai Negeri Yang Bukan Bendahara di Kabupaten Gorontalo*, Lex Administratum, Vol. VII/No. 4/Okt-Des/2019,h.55

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dilaksanakan setiap tahun anggaran. Oleh karena itu harus dikelola dengan baik dan dapat bertanggung jawab dengan benar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>33</sup>

Kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan. Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara. Adanya kerugian negara atau perekonomian negara menjadi unsur utama dari delik korupsi Dengan demikian Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak semata sebagai alat penegak hukum, tetapi juga penegak keadilan sosial dan ekonomi. Hal ini berarti bukan semata memberi hukuman bagi mereka yang terbukti bersalah dengan hukuman yang seberat-beratnya, melainkan juga agar kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatannya dapat kembali semua dalam waktu yang tidak terlalu lama.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> Karel Antonius Paeh *Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Rekomendasi*

Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dimaksud dengan kerugian negara atau daerah adalah “Kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, hal tersebut berkaitan pembendaharaan dan ganti rugi.<sup>35</sup> Proses penyelesaian ganti kerugian negara oleh pegawai negeri yang bukan bendahara tertuntut harus mengetahui apa saja yang mengakibatkan kerugian negara, sehingga dalam penyelesaiannya bisa diproses sesuai aturan dan Undang-undang yang berlaku. Adanya penyelesaian penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara sebagaimana disebutkan di atas, seakan aparat penegak hukum lain, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK tidak boleh lagi mengusutnya. Padahal, seperti dikemukakan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana. Pelaku tetap harus mem-

---

*Badan Pemeriksa Keuangan (Bpk) Hubungan Dengan Unsur Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi e Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 2 Februari 2017 hlm 49-56 ISSN: 2302-2019*

<sup>35</sup> Halim, Abdul dan Bawono, 2011 “Pengelolaan Keuangan Negara Daerah: Hukum Kerugian Negara, dan Badan Pemeriksa Keuangan Daerah”, Kreasi Wacana, Yogyakarta, h.36.

pertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.

Dalam pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dikatakan apabila dalam pemeriksaan kerugian negara/daerah ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Pasal 64, bahwa: Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi. Bertalian dengan proses pengembalian kerugian negara dalam ketentuan Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana disebut dalam Pasal 4 UU No. 30 Tahun 1999, bahwa: Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 menjadi kontroversi dengan UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan. Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Badan Pemerintahan,

apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang. Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang.<sup>36</sup>

Dari uraian permasalahan di atas patut dilihat ketentuan Pasal 62 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2004 yang menyebutkan, bahwa: "Apabila dalam pemeriksaan kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada". Kalau mengacu kepada ketentuan Pasal 62 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara di atas, penggantian ganti rugi tidak menutup tuntutan pidana. Artinya bahwa pengembalian kerugian negara tidak menutup tuntutan pidana. Penulis sependapat dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 2004 dan Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 yang mengatakan, bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana. Karena itu, pengembalian kerugian

---

<sup>36</sup> Marojahan JS Panjaitan, Loc.Cit

negara sebagaimana dimaksud oleh UU No. 30 Tahun 2014 tidak menghapus tuntutan pidananya.

Bahwa saat ini terdapat perbedaan konsep pengembalian kerugian keuangan negara dan prinsip dalam Undang-undang tindak Pidana Korupsi yang mengutamakan sanksi tipikor secara hukum pidana yang meskipun ada pengembalian kerugian keuangan negara maka tidak menghapuskan perkara pidananya, sedangkan dalam UU Perbendaharaan Negara mengutamakan penyelesaian perkara tipikor melalui sanksi administrasi dengan pengembalian kerugian keuangan negara dalam jangka waktu tertentu dapat menghentikan perkaranya. Hal tersebut dengan memperhatikan *Asas Lex Specialis Sistematicis*. Melihat penjelasan tersebut maka seharusnya terdapat penyelarasan UU no 31 tahun 1999 Jo UU no 20 Tahun 2021 tentang PTPK kedepannya seharusnya menselaraskan dengan UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara dalam hal mengutamakan mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara secara hukum administrasi selanjutnya sebagai upaya ultimum remedium kemudian melakukan penindakan secara hukum pidana.

## KESIMPULAN

Konsekuensi pengembalian kerugian keuangan negara oleh Kepala Desa melalui pengenaan ganti kerugian negara terhadap Kepala Desa yang belum ditetapkan sebagai Tersangka maupun Terdakwa oleh Aparat Penegak Hukum tersebut yaitu dapat dikenai sanksi administrasi. Hal tersebut memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat (3) UU RI nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara tentang kewajiban pejabat memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Hal itu didukung SEMA nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Pidana poin 5.

Konsep pengembalian kerugian keuangan negara dan prinsip dalam UU PTPK yang mengutamakan sanksi tipikor secara hukum pidana yang meskipun ada pengembalian kerugian keuangan negara maka tidak menghapuskan perkara pidananya, sedangkan dalam UU Perbendaharaan Negara mengutamakan

penyelesaian perkara tipikor melalui sanksi administrasi dengan pengembalian kerugian keuangan negara dalam jangka waktu tertentu dapat menghentikan perkaranya. Hal tersebut dengan memperhatikan Asas Lex Specialis Sistematis. Pengembalian kerugian keuangan negara Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana hal ini sesuai dengan pasal 4 UU PTPK, melihat penjelasan tersebut maka seharusnya terdapat penyesuaian UU no 31 tahun 1999 Jo UU no 20 Tahun 2021 tentang PTPK kedepannya seharusnya menselaraskan dengan UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara dalam hal mengutamakan mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara secara hukum administrasi selanjutnya sebagai upaya ultimum remedium kemudian melakukan penindakan secara hukum pidana.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustinawaty U. Gubali, *Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Oleh Pegawai Negeri Yang Bukan Bendahara di Kabupaten Gorontalo*, Lex Administratum, Vol. VII/No. 4/Okt-Des/2019,.
- C.S.T. Kansil, *Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988.
- Dimas Putra Pradhyksa, *Penghentian Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Dalam Hal Adanya Pengembalian Kerugian Negara*, Thesis, Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2022.
- Halim, Abdul dan Bawono, 2011 “Pengelolaan Keuangan Negara Daerah: Hukum Kerugian Negara, dan Badan Pemeriksa Keuangan Daerah”, Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Inten Meutia, & Liliana, *Pengelolaan Keuangan Dana Desa*, Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 2017 8 (2).
- ICW Catat Lonjakan Kasus Korupsi Dana Desa, <https://nasional.tempo.co/read/1270010/icw-catat-lonjakan-kasuskorupsi-dana-desa/full&view=ok> diakses 19 Januari 2024.
- Ismarandy, *Peran Kejaksaan Dalam Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera*, IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum Peranan Kejaksaan Dalam Pencegahan Volume 2 Nomor 2, Juni 2021.
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Konstitusi Sosial*, Jakarta: LP3ES, 2015.
- Kristian & Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama: Bandung, 2015.
- Karel Antonius Paeh *Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (Bpk) Hubungan Dengan Unsur Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi* e Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 2 Februari 2017 hlm 49-56 ISSN: 2302-2019.

- Maratul Makhmudah, *Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa: Kajian Politik Kebijakan Dan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang". Yustisia 95 Mei-Agustus 2016.
- M. Sri Astuti Agustina, *Pertanggungjawaban Kepala Desa Dan Peran Badan Permusyawaratan Desa*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 1992.
- Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Nata Irawan, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2017.
- Nyoman Serikat Putra Jaya. 2005. *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Undip. h. 2
- Rantika Safitri *Analisis Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Taman Jaya)* Jurnal Petikum, Vol. 2, No. 1, Februari 2022.
- Rahyuni Rauf, 2016, *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta :Pustaka Harapan , 2016.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, (Solo TB Rahma Solo, 2013).
- Siti Khoiriah & Utia Meylina, *Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 2017, 1 (1)
- Senator, *Ratusan Kades Terlibat Korupsi Dana Desa*, Majalah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia EDISI : JULI 2023.
- SISWANTO, *Analisis Kebijakan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal*, Desember 2018 dapat diakses pada [http://repository.upstegal.ac.id/6814/1/4\\_LAPORAN%20PENELITIAN%20ANALISIS%20KEBIJAKAN%20PENYUSUNAN%20RANCANGAN%20PERATURAN%20DAERAH%20TATA%20CARA%20PENYELESAIAN%20GANTI%20KERUGIAN%20DAERAH%20%20DI%20LINGKUNGAN%20PEMERINTAH%20KABUPATEN%20TEGAL.pdf](http://repository.upstegal.ac.id/6814/1/4_LAPORAN%20PENELITIAN%20ANALISIS%20KEBIJAKAN%20PENYUSUNAN%20RANCANGAN%20PERATURAN%20DAERAH%20TATA%20CARA%20PENYELESAIAN%20GANTI%20KERUGIAN%20DAERAH%20%20DI%20LINGKUNGAN%20PEMERINTAH%20KABUPATEN%20TEGAL.pdf)
- Sumber Saparin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986.

#### PERUNDANG-UNDANGAN

UU RI nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia jo. UU RI nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan UU RI nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Surat Edaran Jaksa Agung No. B-  
113/F/FD.1/05/2010 .

#### **INTERNET**

<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230821-kenali-berbagai-modus-korupsi-di-sektor-desa>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2023.

#### **BIODATA SINGKAT PENULIS**

**Penulis** adalah Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, saat ini penulis bekerja sebagai Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Lumajang, penulis bekerja di Kejaksaan sejak tahun 2008 hingga sampai sekarang.